

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika melalui upaya Pre-emptif mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan untuk terciptanya suatu kondisi kesadaran dan kewaspadaan serta norma hidup yang bebas dari narkoba, upaya Preventif melalui pengendalian serta pengawasan jalur resmi juga pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap, dan upaya Represif memutus jalur peredaran narkotika serta pengungkapan jaringan narkotika. Terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- b. Dalam penerapan hukum terhadap penyalahguna Narkotika wajib menjalani struktur hukum yang sesuai dengan penegakan hukum yaitu dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat putusan, tingkat eksekusi dan rehabilitasi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Serta penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam Pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V.2. Saran

- a. Dalam penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika perlunya dibenahi dalam segi budaya hukum masihnya terdapat oknum-oknum yang masih terlibat dalam praktek penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika. Agar terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman narkotika.
- b. Agar supaya adanya kesepahaman dan kerjasama antara penegak hukum yang menimbulkan kepastian hukum kepada penyalahgunaan narkotika untuk terwujudnya keadilan hukum, serta pemerintah merevisi kembali Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pelaku tindak pidana narkotika merasa jera atas tindakannya tersebut.

